#### BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

# Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah Kartu Keluarga Dalam 1 (Satu) Alamat

No. SK:

# Persyaratan

- 1. a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) lama; dan
- 2. b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Penduduk mengisi F-1.02;
- 2. b. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian);
- 3. c. Penduduk melampirkan KK lama; dan
- 4. d. Dinas menerbitkan KK Baru.
- 5. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; dan Penduduk belum menikah dapat pisah KK dalam 1 (satu) alamat jika berumur sekurang-kurangnya 17 tahun

# Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Kartu Keluarga

#### BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

# Pengaduan Layanan

- 1. Sarana pengaduan:
- a. Ruang Informasi,
- b. Melalui Media Sosial (WhatsApp dan Messenger akun Facebook Dinas Dukcapil Bulukumba)
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil
- d. Link Pengaduan:

https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile\_message\_button

- 2. Prosedur/mekanisme pengaduan:
- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.